

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung pada PT. Duta *Network* Indonesia meliputi:
 - a. Promosi bisnis
 - b. Perekrutan member
 - c. Pembayaran member yang tertarik bergabung
 - d. Pengaktifan member tersebut
 - e. Dan dapat melakukan kegiatan promosi bisnis.
2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Pada Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung di Perusahaan Duta *Network* Indonesia sudah berjalan sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut. Produk/jasa yang diperdagangkan adalah jelas/riil, Harga produk PT. Duta *Network* Indonesia masih layak, tidak terlalu mahal, tiap tahun pasti berubah, akan tetapi member PT. Duta *Network* Indonesia masih tetap bisa menjual dengan harga lebih murah dari konter-konter lain. Akan tetapi Dalam pembagian komisi, Sedangkan jika dilihat dalam pemenuhan rukun dan syarat transaksi, di PT. Duta *Network* Indonesia sudah memenuhi rukun dan syarat dalam bertransaksi sebagaimana yang

